

RESOLUSI KONFLIK BATAS WILAYAH (*BACKSTOP*) IRLANDIA UTARA DENGAN REPUBLIK IRLANDIA DALAM *BRITISH EXIT*

Rizka Maharani, Akim, dan Windy Dermawan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

E-mail: rizka17002@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Konflik batas wilayah yang terjadi di Irlandia Utara dan Republik Irlandia dalam British Exit (Brexit), atau yang dikenal dengan backstop, merupakan konflik yang terjadi di United Kingdom dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengaji isu ini, karena belum ditemukannya solusi untuk menguntungkan pihak yang terlibat. Dengan adanya Brexit, United Kingdom akan keluar dari keanggotaan Uni Eropa dan terlepas dari regulasi Uni Eropa dalam menjalankan aspek-aspek kerja sama. Irlandia Utara dan Republik Irlandia yang merupakan dua negara dengan satu wilayah yang sama akan memiliki perbedaan regulasi serta cukai dalam arus masuk dan keluar barang atau jasa. Oleh karena itu, Uni Eropa berupaya untuk mencanangkan adanya backstop yang menimbulkan perbedaan pendapat dengan United Kingdom serta tidak terlepas dari kepentingan dari Republican dan Loyalist yang berada di Irlandia Utara. Konflik yang terjadi dalam isu ini terdapat aspek kapitalpolitik, konflik intrastate, dan internationalized conflict. Dalam menganalisis ini menggunakan manajemen resolusi konflik melalui pendekatan resolusi konflik, mekanisme resolusi konflik, dan alat bantu analisis konflik. Deskripsi kualitatif dan studi literatur digunakan sebagai metode penulisan, serta penulis berpendapat bahwa untuk menyelesaikan konflik ini dibutuhkan negosiasi di antara United Kingdom dan Uni Eropa mengenai Brexit dan backstop, serta power-sharing di antara Republican dan Loyalist. Tujuan penulisan artikel ini adalah pemaparan mengenai resolusi konflik dalam batas wilayah kedua negara di dalam fenomena Brexit.

Kata Kunci: *Brexit, European Union Customs Union, Republican, Loyalist*

Abstract

Northern Ireland and Republic of Ireland conflict border in British Exit (Brexit), known as the backstop, is one of the conflicts in the United Kingdom and required further research to examine these issues because the win-win solution is still not to figure it out yet. Brexit aims to the United Kingdom's withdrawal from the European Union and new regulation is regardless of the European Union in every cooperation aspect. Northern Ireland and the Republic of Ireland are two states in the same geographical area would have different regulation and custom of goods and services influx. Hence, the European Union strives to put backstop as its interest which raises dissent between the United Kingdom, and so do Republican and Loyalist in Northern Ireland. There are kapitalpolitik, intrastate conflict, and internationalized conflict and management resolution conflict is tended through conflict resolution approaches, conflict resolution mechanism, and tools of conflict analysis are being used to analyse the conflict. Qualitative descriptive and literature study are being used as research method, also the author stressed negotiation is needed to find solution for the United Kingdom and European Union on Brexit and backstop issues, also Republican and Loyalist should apply the power-sharing in its executive government. This article aims to explain conflict resolution regarding Northern Ireland and Republic of Ireland's backstop in Brexit.

Keywords: *Brexit, European Union Customs Union, Republican, Loyalist*

PENDAHULUAN

Perbedaan kepentingan yang terjadi di antara aktor yang berkonflik muncul karena adanya perbedaan tujuan yang hendak dicapai. Adapun isu yang akan diangkat dalam tulisan ini yaitu terkait dengan nasionalisme dan negara sebagai salah satu sumber konflik. Hal tersebut tercermin dari perbedaan sikap antara kaum Republikan dan Loyalis di Irlandia Utara terhadap latar belakang historis negaranya sehingga memunculkan adanya perbedaan pandangan mengenai batas wilayah (*backstop*). *Backstop* merupakan *soft border* yang dicanangkan oleh Uni Eropa di perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia untuk memudahkan arus perdagangan berupa barang dan jasa, sehingga tidak memerlukan adanya pengawasan dan pemeriksaan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia (Campbell, 2019). Namun demikian, terdapat pandangan yang berbeda dengan Uni Eropa bahwa United Kingdom tidak setuju atas diberlakukannya *backstop* di Irlandia Utara karena menganggap bahwa hal tersebut dapat mengarah pada disintegrasi wilayah United Kingdom.

Nasionalisme dan negara terbentuk karena adanya solidaritas di antara entitas di dalam negara dan berasal dari ikatan yang membentuk budaya, latar belakang historis, kepercayaan terhadap leluhur, dan preferensi ideologis. Negara yang menaungi entitas tersebut memiliki tujuan dalam aspek politik dan sosial, sedangkan nasionalisme mengembangkan sentimen kesetiaan terhadap negaranya (Jeong, 2008). Hal tersebut dapat ditemui dalam konflik batas wilayah Irlandia Utara dan Republik Irlandia dalam *backstop* dan United Kingdom sebagai kesatuan negara bagiannya, termasuk Irlandia Utara.

Irlandia Utara dan Republik Irlandia merupakan dua negara yang terpisah karena adanya perbedaan kepentingan di masyarakat berdasarkan identitas agama yaitu antara Katolik dan Protestan. Mayoritas masyarakat Irlandia beragama Katolik dan mayoritas masyarakat di United Kingdom dan Skotlandia beragama Protestan. Saat ini, masyarakat Irlandia Utara terbelah menjadi dua polar besar yakni Republikan dan Loyalis. Kelompok Republikan menginginkan Irlandia Utara terpisah dari United Kingdom dan menggabungkan diri ke Republik Irlandia yang mayoritas masyarakatnya beragama Katolik, sedangkan kaum Loyalis menginginkan Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari United Kingdom yang mayoritas masyarakatnya beragama Protestan. Konflik domestik tersebut telah terjadi sebelum United Kingdom dan Skotlandia menyatu menjadi Kingdom of Great Britain. Hal tersebut didukung adanya isu Brexit yang mengarah pada *backstop* sebagai jaring pengaman untuk memudahkan arus perdagangan antara United Kingdom dan Uni Eropa.

Kajian Guglielmo dan Ekins (2019) menunjukkan bahwa *backstop* yang dicanangkan oleh Uni Eropa di Irlandia Utara memiliki hubungan antara *Good Friday Free Agreement* dengan United Kingdom, di mana perjanjian tersebut mengatur pemerintahan di Irlandia Utara termasuk kebijakan pengambilan keputusan *backstop* yang hendak diterapkan meskipun menimbulkan perbedaan pendapat antara Republikan dan Loyalis. United Kingdom dan Uni Eropa melakukan negosiasi mengenai *backstop* dalam suatu perjanjian. Sementara itu, Durrant dan Stojanovic (2019) mengamati bahwa United Kingdom dan Uni Ero-

pa tidak setuju akan adanya *hard border* di perbatasan wilayah Irlandia Utara dan Republik Irlandia, tetapi tidak menemukan adanya solusi yang disepakati bersama. Peneliti melihat bahwa kedua kajian di atas belum mengangkat isu *backstop* berdasarkan perspektif resolusi konflik. Mengingat isu ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara United Kingdom dan Uni Eropa, dan didukung oleh konflik domestik antara Republikan dan Loyalis, maka diperlukan adanya resolusi konflik melalui pendekatan kebutuhan dasar, *power-sharing*, dan negosiasi sebagai cara dalam menemukan resolusi konflik yang menguntungkan semua pihak dari kasus di atas.

Backstop yang diterapkan Uni Eropa di Irlandia Utara merupakan salah satu bentuk pemicu munculnya konflik baru yang masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik membahas resolusi konflik yang dapat dilakukan agar konflik yang terjadi dapat ditransformasi menjadi kerjasama atau bentuk lainnya yang positif. Tulisan ini bertujuan memaparkan resolusi konflik mengenai *backstop* terhadap Irlandia Utara dan Republik Irlandia di dalam fenomena Brexit, di mana dengan adanya Brexit, hal tersebut memicu konflik di antara kedua negara mengenai perpindahan barang dan jasa yang dapat memengaruhi kebijakan serta regulasi yang telah ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Konflik merupakan suatu perjuangan yang ditujukan antara dua aktor atau lebih yang terjadi di waktu yang bersamaan, karena adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya alam dan manusia, serta adanya intervensi dari pihak eksternal dalam mencapai tujuan mereka (Wilmot & Hocker, 2010). Untuk mengupayakan penyelesaian konflik dibutuhkan analisis sifat manusia (*human behaviour*) dan kehidupan di lingkungan sekitarnya, di mana aspek psikologi, sifat, dan kondisi struktural menjadi sumber terjadinya konflik (Wallensteen, 2002).

Konflik terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih dalam keinginannya untuk mencapai suatu permintaan tidak dapat bertemu dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut, maka muncul konflik dan dibutuhkan upaya untuk meredam konflik tersebut (Wallensteen, 2002). Resolusi konflik mulai muncul pada tahun 1950 hingga 1960-an yang pada saat itu senjata nuklir dalam Perang Dingin menjadi alat bagi Amerika Serikat dan Uni Soviet memperkuat *powernya* di dalam sistem internasional. Senjata nuklir pada saat itu dapat membahayakan kehidupan masyarakat internasional, meskipun di dalam pelaksanaannya terdapat *chicken game theory* (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2011). Dalam konflik batas wilayah antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia terdapat aspek kapitalpolitik yang mendasari terjadinya konflik tersebut. Faktor ekonomi, terutama dalam perdagangan, menjadikan *backstop* sebagai sumber konflik *intrastate* dan *internationalized conflict* (Wallensteen, 2002). Dengan diterapkannya *backstop* di Irlandia Utara, arus masuk dan keluar barang atau jasa lebih mudah dilakukan oleh Uni Eropa, mengingat bahwa Republik Irlandia merupakan anggota dari Uni Eropa dan diatur oleh Uni Eropa dalam setiap kegiatan

yang menyangkut kesejahteraan Uni Eropa. Adanya *backstop* menjadikan Irlandia Utara dan Republik Irlandia memiliki regulasi dan cukai yang sama, sehingga tidak dibutuhkan pengawasan dan pemeriksaan. Namun, United Kingdom sebagai negara yang menaungi wilayah Irlandia Utara menganggap bahwa *backstop* sebagai upaya yang dapat mengarah pada disintegrasi wilayah di United Kingdom.


Salah satu bentuk konflik adalah konflik *intrastate*, suatu konflik yang terjadi di dalam negara tertentu yang dalam konteks riset ini konflik di antara para pihak dalam Parlemen United Kingdom dan konflik antara Republikan dan Loyalis di Irlandia Utara mengenai *backstop*. Akan tetapi, konflik *intrastate* dapat bertransformasi menjadi *internationalized conflict*, misalnya konflik antara United Kingdom dan Uni Eropa terkait keberlanjutan dari Brexit. Aktor yang terlibat memiliki kepentingannya masing-masing, di mana antara satu aktor dengan aktor lainnya sulit untuk menemukan kesepakatan karena memiliki kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, konflik ini masih terus berlanjut dan masing-masing aktor berusaha untuk mempertahankan kepentingannya di atas kepentingan aktor lain.

Wallensteen (2002) melihat bahwa suatu konflik harus diubah bentuk menjadi sesuatu yang bernilai positif atau diupayakan penyelesaiannya yang dinamakan dengan resolusi konflik, yaitu suatu kondisi masing-masing aktor yang terlibat konflik memilih untuk melakukan kesepakatan (*agreement*) yang dapat menyelesaikan perbedaan kepentingan dan dapat menggeser prioritas masing-masing pihak sehingga mengarah pada berakhirnya konflik. Untuk mengupayakan penyelesaian konflik ini, dibutuhkan resolusi konflik dengan menggunakan salah satu pendekatan dalam resolusi konflik, yakni pendekatan berbasis kebutuhan dasar, *power-sharing* dan pergeseran prioritas masing-masing aktor. Untuk menguraikan permasalahan konflik, peneliti memetakan konflik melalui alat bantu analisis konflik yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian pembahasan.

Di dalam resolusi konflik, terdapat beberapa lapisan (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2011), diantaranya, 1) *multilevel*: analisis dan resolusi haruslah mencakup seluruh konflik; *intrapersonal conflict*, *interpersonal conflict*, konflik internasional, konflik regional, dan konflik global, 2) *multidisciplinary*: dalam melihat suatu konflik, upaya dalam resolusi konflik dilakukan dengan banyak disiplin ilmu terkait, seperti studi Hubungan Internasional, Ilmu Politik, Sosiologi, dan lain-lain, 3) *multicultural*: terjadinya konflik tidak terlepas dari suatu identitas yang melekat di dalam diri suatu kelompok yang membutuhkan pendekatan secara menyeluruh untuk mencapai resolusi konflik, 4) *both analytic and normative*: dalam mengupayakan resolusi konflik perlu analisis sistematis dan adanya tujuan normatif untuk mentransformasi konflik berbasis kekerasan menjadi konflik non-kekerasan (*non-violence conflict*), 5) *both theoretical and practical*: resolusi konflik membutuhkan pemahaman teoretis dan pengalaman praktis mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melakukan resolusi konflik. Model resolusi konflik dapat mengarah pada kedamaian, seperti model Johan Galtung mengenai '*Cultural Violence*' bahwa untuk mencapai resolusi konflik dibutuhkan pemenuhan *identity need*, *survival need*, *well-being need*, dan *freedom need* (Galtung, 1990).

Suatu konflik mengalami sembilan tahapan menuju eskalasi, yaitu *difference, contradiction, polarization, violence, war, ceasefire, agreement, normalization, dan reconciliation*. Dalam hal ini, konflik akan dimulai ketika adanya perbedaan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang merupakan bagian dari pengembangan sosial melalui munculnya kontradiksi yang bersifat laten atau tidak, serta akan membentuk sebuah polarisasi di antara para pihak yang bertikai yang sangat memungkinkan untuk mengarah pada kekerasan atau bahkan perang.


Gambar 1. Tingkat Eskalasi Terjadinya Suatu Konflik



Sumber : (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2011)

Ketika konflik telah mengalami eskalasi, maka resolusi konflik dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Upaya untuk menemukan resolusi konflik membutuhkan koordinasi untuk menyelesaikan masalah bersama (Cohen, 2010).

Gambar 2. Model Jam Pasir Sebagai Upaya Resolusi Konflik



Sumber : (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2011)

Rambostham dan Woodhouse (1999) melihat bahwa resolusi konflik dapat dilakukan melalui model *hourglass* atau jam pasir yang merepresentasikan penyempitan ruang politik yang menjadi ciri dari terjadinya eskalasi konflik yang digambarkan pada bagian atas dari model tersebut dan pelebaran ruang politik yang digambarkan pada bagian bawah dari model jam pasir. Selain itu, model jam pasir juga menggambarkan kontingensi dan komplementaritas, di mana kontingensi merujuk pada sifat dan fase suatu konflik, sedangkan komplementaritas adalah kombinasi respons yang sesuai dengan bekerja sama untuk mengupayakan penyelesaian suatu konflik.

METODE RISET

Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memaparkan konflik batas wilayah (*backstop*) antara United Kingdom dan Uni Eropa dalam Brexit. Untuk mencapai hal tersebut, dijelaskan mengenai peran dari masing-masing aktor yang terlibat untuk melihat permasalahan yang terjadi. Sebagai isu kontemporer, tiap aktor memiliki kepentingannya masing-masing mengenai *backstop*. Penjelasaannya pun tidak hanya dilihat dari sudut pandang United Kingdom sebagai negara yang berdaulat dan Uni Eropa sebagai organisasi regional di Eropa, melainkan juga melihat sudut pandang dari Republikan dan Loyalis sebagai dua kutub besar masyarakat Irlandia Utara.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan studi dokumentasi melalui sejumlah literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat, seperti dokumen resmi Uni Eropa berupa publikasi dari *think-tank* mengenai Brexit dan *backstop*. Peneliti juga mengkaji buku dan jurnal ilmiah yang menunjang teori-teori yang relevan dengan masalah yang dikaji, serta beberapa referensi daring, seperti *website* media yang menunjang kebutuhan penulisan yang bersifat aktual. Dengan metode deskriptif kualitatif dan studi literatur, konflik ini dianalisis menggunakan resolusi konflik untuk mengupayakan penyelesaian konflik batas wilayah Irlandia Utara dan Republik Irlandia dalam Brexit.

PEMBAHASAN

Timeline Brexit

Brexit adalah upaya yang dilakukan oleh United Kingdom untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa melalui referendum yang dilakukan pada 23 Juni 2016. Berdasarkan *Lisbon Treaty Article 50*, United Kingdom dan Uni Eropa membutuhkan dua tahun untuk menyetujui ketentuan dari Brexit. Theresa May sebagai Perdana Menteri Inggris mengajukan proposal mengenai Brexit pada tanggal 29 Maret 2017 yang berarti United Kingdom lepas dari keanggotaan Uni Eropa pada tanggal 29 Maret 2019 (Morris C. , 2019). Menurut aturan, apabila kesepakatan di antara kedua belah pihak tidak tercapai hingga tanggal tersebut, United Kingdom akan terlepas dari keanggotaan Uni Eropa, kecuali negara anggota Uni Eropa lainnya memutuskan untuk memperpanjang negosiasi (Sampson, 2017). Sebesar 51,9% warga negara United Kingdom memilih agar United Kingdom keluar dari Uni Eropa dan 48,1% memilih agar United Kingdom

tetap menjadi bagian dari Uni Eropa. Namun, anggota parlemen Inggris menolak kesepakatan antara United Kingdom dan Uni Eropa mengenai Brexit yang akan diresmikan pada 29 Maret 2019, sehingga Uni Eropa memperpanjang hingga 12 April 2019. Theresa May, sebagai Perdana Menteri Inggris, meminta perpanjangan batas waktu Brexit hingga 31 Oktober 2019 (BBC, 2019).

Hingga tahun 2019, *withdrawal agreement* antara United Kingdom dan Uni Eropa telah ditolak oleh anggota parlemen United Kingdom. Dalam *withdrawal agreement*, terdapat periode transisi yaitu masa setelah terjadinya Brexit hingga 31 Desember 2020 –waktu transisi dapat diperpanjang tergantung hasil dari negosiasi– untuk menyiapkan para pebisnis dan aktor terkait aturan pasca-Brexit antara United Kingdom dan Uni Eropa. Selama periode transisi, kebebasan pergerakan barang, jasa, dan manusia akan tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai di antara kedua belah pihak. Dengan adanya Brexit, terdapat beberapa konflik domestik dalam United Kingdom, di mana salah satunya ialah konflik antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia mengenai wilayah perbatasan mereka (Taylor, 2018).

Konflik Irlandia Utara dan Republik Irlandia

Diawali pada tahun 1807, Irlandia Utara dan Republik Irlandia menjadi satu wilayah yang sama dan menjadi wilayah United Kingdom. Hingga pada tahun 1920-an, terjadi konflik di Irlandia Utara karena terpisah dari Republik Irlandia. Great Britain memiliki kewenangan untuk mengatur Irlandia selama ratusan tahun, tetapi Irlandia di bagian selatan –saat ini dikenal dengan Republik Irlandia, memilih untuk memisahkan diri dari pemerintahan British, karena adanya perbedaan keyakinan pada masyarakat Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang mengakibatkan Irlandia Utara menjadi bagian dari United Kingdom dan Republik Irlandia menjadi negara yang terpisah dari United Kingdom (Specia & Mueller, 2019). Kemudian ditandatangani suatu perjanjian yang bernama *Good Friday Peace Agreement* pada 10 April 1998. Perjanjian ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan konflik perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia yang disebut dengan *The Troubles*. Insiden tersebut mengakibatkan adanya dua kelompok besar yaitu Republikan dan Loyalis. Republikan yaitu kelompok yang menginginkan Irlandia Utara terpisah dari United Kingdom dan menggabungkan diri dengan Republik Irlandia, serta sebagian besar pendukungnya beragama Katolik, sedangkan Loyalis adalah kelompok yang memilih Irlandia Utara untuk tetap menjadi bagian dari United Kingdom dan sebagian besar pendukungnya beragama Protestan.

Awal mula terjadinya *The Troubles* adalah kelompok Loyalis yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan rumah dan pekerjaan, sehingga mereka melakukan aksi protes dan terjadi insiden *The Troubles* antara Republikan dan Loyalis yang dilakukan oleh Irish Republican Army (IRA) dan British Army. *Good Friday Peace Agreement* mengakibatkan adanya *power-sharing* antara Republikan dan Loyalis dalam menjalankan pemerintahan di Northern Ireland Assembly, yang kemudian perjanjian tersebut di-*copy* dan disebar ke masyarakat Irlandia Utara dan Republik Irlandia untuk melakukan referendum (BBC, 2018).

Masyarakat di kedua negara pun menyetujui referendum tersebut untuk diterapkannya *power-sharing*. Namun, hingga tahun 2002, terdapat adanya tuduhan mata-mata dan beberapa *political parties* mengaku tidak dapat bekerja sama, di mana hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan *The Troubles* yang kedua. Oleh karena itu, Northern Ireland Assembly dibekukan dan pengambilan keputusan kebijakan diserahkan kepada pemerintahan United Kingdom. Pada tahun 2007, Northern Ireland Assembly mendapatkan kembali *power*nya dan British Army secara resmi menghentikan operasinya di Irlandia Utara (BBC, 2018).

Dengan keputusan masyarakat United Kingdom yang ditentukan dalam referendum, mengakibatkan adanya konflik perbatasan wilayah antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Batas wilayah di antara kedua negara tersebut menjadi 310 mil (Mars & et. all, 2018) yang mengakibatkan adanya pembatas (*hard border*) –terdapat pemeriksaan fisik dan infrastruktur yang dibangun sebagai penanda perbatasan– antara United Kingdom dan Uni Eropa. Berangkat dari alasan tersebut, United Kingdom dan Uni Eropa setuju untuk membuat *backstop*, yaitu jaring pengaman untuk memudahkan arus perdagangan antara United Kingdom dan Uni Eropa. United Kingdom dan Republik Irlandia merupakan anggota dari *European Union single market and customs union*, sehingga bea cukai tidak diberlakukan terhadap barang masuk dan keluar di kedua wilayah tersebut. Namun, ketika United Kingdom telah keluar dari Uni Eropa, Irlandia Utara dan Republik Irlandia memiliki perbedaan cukai dan regulasi yang mengakibatkan adanya pengecekan barang di perbatasan. Tujuan diadakannya *backstop* adalah untuk menjaga kerja sama antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia, mendukung perekonomian kedua negara, dan menjaga *Good Friday Peace Agreement* (Campbell, 2019).

Kebijakan Uni Eropa terhadap Irlandia Utara

Posisi Uni Eropa dalam *backstop* adalah Irlandia Utara tetap menjadi anggota dari *European Union customs union*, termasuk dalam *single market* dan *Value Added Tax* (VAT) atau PPN. Namun, kebijakan ini hanya berlaku bagi Irlandia Utara dan tidak berlaku di wilayah United Kingdom yang lain. Permasalahan yang dihadapi United Kingdom adalah apabila hal tersebut diterapkan adalah *customs* dan *regulatory border* akan ditarik ke tengah Laut Irlandia. Barang yang masuk ke Irlandia Utara dari berbagai wilayah di United Kingdom harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan barang tersebut sesuai dengan standar Uni Eropa. Perbedaan kebijakan tersebut dengan wilayah lain di United Kingdom dapat berdampak pada United Kingdom secara keseluruhan. Theresa May (2019) berpendapat bahwa *backstop* harus mencakup United Kingdom secara keseluruhan dengan tergabung dalam *European Union customs union* dengan batas waktu hingga 2020.

Backstop memiliki dua komponen utama yang saling 'bertabrakan', yaitu *UK-EU customs union* dan *Northern Ireland-only arrangements*. *UK-EU customs union* mengatur pergerakan arus barang dan jasa, di mana tidak diterapkannya tarif dan batas kuantitatif antara United Kingdom dan Uni Eropa. Sementara *Northern Ireland-only arrangements* berisi ketentuan yang mengatur Irlandia Utara untuk tetap

memberlakukan VAT dan *single market* mengenai arus perpindahan barang dan jasa (Morris & Kibasi, 2018). Namun, aturan tersebut membatasi pergerakan United Kingdom dalam aspek perdagangan, karena Uni Eropa memiliki kewenangan untuk mengatur negara anggotanya yang relevan bagi keuntungan Uni Eropa, khususnya pada tarif yang diterapkan untuk impor dari negara ketiga dan negara asal. Hal tersebut dapat memberikan dampak pada Irlandia Utara dan United Kingdom yang sebenarnya berada pada satu bagian negara yang sama, namun memiliki perbedaan dalam aturan arus perpindahan barang dan jasa apabila *backstop* diterapkan.

Dengan adanya *backstop* yang direncanakan untuk diterapkan, Irlandia Utara dan United Kingdom harus menandatangani klausul non-regresi pada standar lingkungan dan tenaga kerja. Klausul tersebut ditujukan untuk mencegah salah satu pihak menurunkan proteksi barang di bawah tingkatan yang telah ditentukan (Burns & Carter, 2018). Dalam hal ini, Uni Eropa tidak mengharuskan Irlandia Utara dan United Kingdom untuk mengikuti aturannya dalam hal perdagangan. Hal tersebut memungkinkan adanya beberapa perbedaan dalam aturan lingkungan dan tenaga kerja. Namun, akan mengakibatkan lemahnya *status quo* karena klausa non-regresi lebih diterapkan di tingkat domestik (Morris & Kibasi, 2018).

Selain itu, United Kingdom dan Uni Eropa pun membentuk *Joint Report*, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak tentang Brexit, termasuk *backstop* di dalamnya. Kesepakatan tersebut berisikan bahwa Irlandia Utara akan menjaga hubungan dengan Republik Irlandia untuk menghindari adanya *hard border*. Namun, apabila *withdrawal agreement* tidak berhasil dalam mencapai konsensus, United Kingdom dan Uni Eropa akan mengikuti aturan WTO dalam melakukan perdagangan. Batas antara United Kingdom dan Uni Eropa akan diatur oleh WTO yang disebut dengan klausa *Most-Favoured Nations* (MFN), di mana hal tersebut dapat memengaruhi ekonomi dan politik United Kingdom (Papazian, 2018). Dalam *draft withdrawal agreement* per Maret 2018, Uni Eropa menyatakan bahwa Irlandia Utara merujuk pada hukum yang diberlakukan Uni Eropa mengenai VAT pada barang, produksi, dan pemasaran terhadap produk agrikultur dan perikanan, grosir elektronik, dan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam hal ini, Uni Eropa berusaha untuk mengupayakan *backstop* untuk diterapkan di Irlandia Utara dengan melindungi *Good Friday Peace Agreement* yang menjadi dasar kerja sama antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia (Gudgin & Bassett, 2018).

Kebijakan Uni Eropa mengenai keanggotaan United Kingdom sebagai bagian dari *European Union customs union* hingga masa transisi selesai, tetap mengupayakan Irlandia Utara untuk menerapkan *backstop* di negaranya. Uni Eropa beranggapan bahwa dengan memperpanjang keanggotaannya sebagai *European Union customs union* tidak memiliki dampak terhadap permasalahan batas wilayah Irlandia Utara dan *backstop* yang ditolak oleh United Kingdom. Oleh karena itu, United Kingdom berupaya untuk mencari solusi mengenai hal tersebut dengan membuat Irlandia Utara tercakup ke dalam rezim gabungan dari regulasi cukai United Kingdom dan Uni Eropa, serta diterapkannya zona ekonomi khusus sejauh

sepuluh mil di wilayah perbatasan. Namun, upaya tersebut digagalkan oleh Uni Eropa dan *Democratic Unionist Party* (DUP) (Zuleeg, 2018).

Reaksi Uni Eropa terhadap pendapat dari Theresa May adalah skeptisisme. Perdana Menteri Republik Irlandia, Leo Varadkar (2019), pun berpendapat bahwa *backstop* tidak dapat diterapkan menggunakan batas waktu. Hingga akhirnya pada 14 November 2018, Theresa May dan kabinetnya telah membuat *draft* kesepakatan antara United Kingdom dan Uni Eropa, termasuk kesepakatan mengenai *backstop* yang memutuskan Irlandia Utara akan berada di bawah aturan *European Union single market*, apabila solusi lain tidak ditemukan hingga periode transisi berakhir pada Desember 2020. Apabila hal tersebut diterapkan, maka barang yang masuk ke Irlandia Utara harus diperiksa untuk memastikan sesuai dengan standar Uni Eropa. Hal tersebut juga melibatkan adanya *teritorial single customs union* sementara untuk mengefektifkan United Kingdom dalam *European Union customs union* –hingga United Kingdom dan Uni Eropa setuju bahwa hal tersebut tidak perlu diberlakukan lagi. *Teritorial single customs union* dipergunakan untuk menjaga United Kingdom di *European Union customs union* (Campbell, 2019). Meskipun Uni Eropa masih tetap mengupayakan *backstop* untuk tetap diterapkan, masyarakat United Kingdom memilih agar United Kingdom untuk keluar dari Uni Eropa, namun masih menjadi anggota dari *European Union customs union* dan *single market* (Garry, McNicholl, O'Leary, & Pow, 2018)

Pandangan United Kingdom dan Uni Eropa Mengenai *Backstop*

Dengan adanya *backstop* –apabila diterapkan–, Irlandia Utara berada di bawah aturan *European Union single market*, di mana barang yang masuk melalui perbatasan Irlandia tidak akan diperiksa, karena telah sesuai dengan standar Uni Eropa. Namun, apabila barang dari wilayah di United Kingdom masuk ke Irlandia Utara, akan dilakukan pemeriksaan dan pengawasan. Anggota parlemen dari United Kingdom menolak adanya *backstop*, karena mereka berpendapat bahwa apabila United Kingdom tergabung dalam *backstop*, United Kingdom akan terikat dengan Uni Eropa tanpa batas waktu dan mengalami kesulitan untuk melakukan kerja sama dengan negara lain. Sebelum adanya isu Brexit, Irlandia Utara dan Republik Irlandia memiliki kerja sama ekonomi yang memudahkan mereka untuk melakukan perdagangan bebas –melihat bahwa Irlandia Utara dan Republik Irlandia berada di dalam area geografi yang sama (Sylvia de Mars, 2018). Apabila Brexit dan *backstop* tercapai, maka kemungkinan yang disebutkan di atas akan terjadi dan menyulitkan kedua negara dalam melakukan kerja sama.

Implikasi keluarnya United Kingdom dari Uni Eropa bukan hanya mengenai batas negara, tetapi juga adanya rezim perbatasan di antara negara yang ada di dalamnya. Hal tersebut dapat ditemukan apabila *backstop* diterapkan di antara United Kingdom dan Irlandia Utara. Rezim perbatasan yang dilakukan berupa pengawasan atau pembatasan terhadap pergerakan arus barang, jasa, dan manusia yang dapat berdampak pada yurisdiksi negara (Hayward, Komarova, & Buttazzoni, 2016). Aturan yang mengatur *backstop* mengharuskan terbentuknya integritas dan *power* di antara United Kingdom dan Irlandia

Utara mengenai perpindahan barang, jasa, dan manusia yang dipengaruhi globalisasi, di mana ketiga hal tersebut memiliki peningkatan arus perpindahan yang mengalami deterritorialisasi. Rezim perbatasan yang diterapkan Uni Eropa terhadap negara anggotanya yang memiliki wilayah dengan negara non-anggota Uni Eropa, yaitu 1) pemerintahan, mengatur mengenai lembaga dan aturan mengenai perpindahan arus barang, jasa, dan manusia; 2) arus mengenai informasi pasar dan perdagangan; 3) kewarganegaraan yang memengaruhi kebebasan berpindahan individu dari satu negara ke negara lain; 4) keamanan yang mengatur hubungan kontrol perbatasan wilayah.

Keluarnya United Kingdom dari Uni Eropa memiliki keuntungan bagi United Kingdom itu sendiri, di mana dalam pembuatan aturan yang mengikat negara bagiannya tidak diperlukan negosiasi dengan Uni Eropa agar menghindari konflik yang kemungkinan besar akan terjadi di antara United Kingdom dan Uni Eropa. Namun, *backstop* yang direncanakan Uni Eropa akan berdampak pada arus perpindahan barang dan jasa yang terjadi di antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia, di mana kedua negara memiliki keunggulan komparatif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di kedua negara. Ketika Irlandia Utara menjadi anggota dari Uni Eropa, Irlandia Utara masih memiliki hubungan pemerintahan dengan United Kingdom sebagai negara kesatuannya untuk mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah United Kingdom dan mendapatkan akses langsung pada konsumen dan *supplier* di Uni Eropa.

Selain itu, Republik Irlandia memiliki hubungan langsung dengan Uni Eropa, karena Republik Irlandia merupakan negara anggota Uni Eropa. Hal tersebut akan mengakibatkan adanya perubahan dalam perdagangan regional maupun global (Mars, 2016). Posisi Republik Irlandia dalam hal ini menjadi satu-satunya negara dengan pintu masuk *English-language* bagi perusahaan internasional untuk melakukan bisnis di Uni Eropa dan perusahaan tersebut hanya akan mengikuti aturan *single set* untuk masuk ke negara anggota Uni Eropa lainnya apabila melakukan kegiatannya di Republik Irlandia, serta perusahaan internasional yang melakukan kegiatan ekspor atau impor melalui Irlandia Utara dapat memasuki wilayah lain di United Kingdom berdasarkan aturan *single set* yang berlaku di sana.

Dalam *backstop* yang direncanakan melalui Uni Eropa terhadap Irlandia Utara mengalami tumpang tindih terhadap penerapannya, mengingat Irlandia Utara berada di dalam satu wilayah yang sama dengan United Kingdom yang mengakibatkan adanya *common border regime* sebagai bagian dari Uni Eropa, sedangkan *backstop* bertujuan untuk memisahkan perbatasan wilayah dalam aspek perdagangan antara Irlandia Utara dan United Kingdom yang mengharuskan adanya regulasi baru yang mengatur mengenai arus perpindahan barang dan jasa. Regulasi mengenai hal tersebut diupayakan untuk tetap melindungi hasil dari *Good Friday Peace Agreement*, di mana status konstitusional Irlandia Utara, tidak diterapkannya *hard border*, dan organisasi atau institusi yang efektif untuk mengatur mengenai arus perpindahan barang dan jasa. Hal tersebut pun harus mencapai konsensus antara pemerintahan Irlandia Utara, dalam hal ini *Northern Ireland Executive and Assembly*, dan United Kingdom (McMahon, 2018).

Kesepakatan antara United Kingdom dan Uni Eropa mengenai *backstop* akan terus dilakukan, mengingat masih terdapat konflik domestik di United Kingdom mengenai hal ini. *Backstop* akan terus diberlakukan hingga United Kingdom dan Uni Eropa mencapai kesepakatan perdagangan jangka panjang yang tidak membutuhkan adanya *physical border*. Oleh karena itu, United Kingdom masih menjadi anggota *European Union customs union* yang tidak memberlakukan tarif dalam barang dan jasa yang masuk dan keluar dari Uni Eropa dan Irlandia Utara akan mengikuti aturan *European Union single market* dengan standar barang yang diterapkan oleh Uni Eropa. Meskipun United Kingdom masih menjadi bagian dari *European Union customs union*, United Kingdom tidak akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Uni Eropa setelah berakhirnya *transition period* (McMahon, 2018).

Bagi kaum Loyalis, hal ini dapat menjadi ancaman di mana Irlandia Utara akan mengikuti aturan yang dibuat oleh Uni Eropa dibanding aturan Kerajaan Inggris dan memungkinkan untuk kembali bergabung dengan Republik Irlandia di bagian selatan. Varadkar (2019) berpendapat bahwa tujuan dari Irlandia Utara untuk mengikuti *backstop* adalah melindungi *Good Friday Peace Agreement* dan menjaga integritas dari *single market* dan *customs union* (Megan Specia, 2019). Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa *backstop* merupakan hal yang tepat untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang dikemukakan oleh Varadkar (2019). DUP tidak menyetujui adanya pemberian status istimewa pada Irlandia Utara oleh Uni Eropa, karena mereka berpendapat bahwa hal tersebut dapat memecah belah United Kingdom secara keseluruhan.

Pendekatan Berbasis Kebutuhan Dasar dalam Konflik *Backstop*

Dalam menganalisis konflik, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu evolusi konflik, pendekatan dinamika konflik, pendekatan berbasis kebutuhan dasar, pendekatan perhitungan rasional, sintesis resolusi konflik, dan identifikasi elemen kunci dalam analisis konflik. Untuk menganalisis isu yang diangkat dalam artikel ini, pendekatan berbasis kebutuhan dasar dapat diterapkan (Wallensteen, 2002).

Wallensteen (2002) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan dasar melihat konflik yang terjadi sebab adanya kebutuhan dasar, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun aspek lainnya yang menunjang kebutuhan negara tersebut. Selain itu, negara yang bertikai pun memberikan pengaruh dari suatu negara untuk mendapatkan kebutuhannya. Dalam isu *backstop* di wilayah Irlandia Utara dan Republik Irlandia, konflik terjadi di dalam maupun luar United Kingdom. Konflik yang terjadi dalam Irlandia Utara antara Republikan dan Loyalis memiliki kebutuhan dan kepentingannya masing-masing dalam isu ini. Republikan yang menginginkan Irlandia Utara bergabung kembali dengan Republik Irlandia mendukung adanya *backstop* untuk terlepas dari aturan Kerajaan Inggris yang mengatur negaranya. Di sisi lain, Loyalis berusaha untuk mempertahankan Irlandia Utara bergabung dalam United Kingdom dan tidak menginginkan adanya *backstop* yang dapat memicu adanya disintegrasi di wilayah United Kingdom.

Berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut, yang kemudian menjadi dasar pembentukan DUP dan Shinn Fein Party, Irlandia Utara saat ini tidak memiliki pemerintahan eksekutif, di mana hal tersebut dapat menyulitkan masyarakat di Irlandia Utara dalam mendorong pemerintah membuat kebijakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Republikan dan Loyalis pun memiliki sejarah konflik yang telah terjadi sejak abad ke-12 akibat adanya perbedaan pandangan dari masyarakat Protestan dan Katolik. Kosongnya pemerintahan eksekutif di Irlandia Utara pun dapat memicu terjadinya konflik di antara kedua kelompok.

Selain adanya konflik *intrastate*, *internationalized conflict* pun dapat ditemukan dalam isu ini. United Kingdom dan Uni Eropa masih berkonflik mengenai Brexit dan *backstop*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Brexit masih belum menemukan titik terang akibat penolakan yang dilakukan oleh MPs di United Kingdom. Oleh karena itu, Brexit masih ditunda hingga 31 Oktober 2019. Selain Brexit, *backstop* pun menjadi salah satu sumber konflik di antara United Kingdom dan Uni Eropa. Uni Eropa mencanangkan adanya *backstop* di perbatasan wilayah Irlandia Utara dan Republik Irlandia untuk memudahkan pergerakan barang dan jasa di antara kedua negara. Mengingat bahwa Republik Irlandia merupakan anggota dari *European Union customs union* dan Irlandia Utara merupakan bagian dari United Kingdom yang berarti Irlandia Utara akan terlepas dari *European Union customs union* apabila Brexit telah diberlakukan. Ketika Brexit telah diterapkan, maka dibutuhkan pemeriksaan barang masuk dan keluar di wilayah Irlandia Utara dan Republik Irlandia, karena Uni Eropa butuh pemeriksaan barang agar sesuai dengan standar yang dibentuk. Pandangan United Kingdom mengenai hal ini adalah menolak dengan keras. Theresa May (2019) menganggap bahwa apabila Uni Eropa ingin menerapkan *backstop*, maka seluruh wilayah United Kingdom pun harus diterapkan kebijakan tersebut. Apabila hanya di wilayah Irlandia Utara, maka hal tersebut dapat mengarah pada disintegrasi wilayah di United Kingdom.

Perbedaan pandangan yang terdapat di beberapa pihak ini dibutuhkan solusi yang tepat untuk mengupayakan penyelesaian konflik. Ketika dasar suatu konflik ialah penolakan terhadap suatu kebutuhan, maka dalam penyelesaiannya dibutuhkan identifikasi terhadap kebutuhan tersebut dan bagaimana merealisasikannya. Selain negosiasi, penyelesaian konflik dibutuhkan struktur dan tahapan, di mana aspek psikologi, ekonomi, dan relasional dapat dipenuhi. Melihat dari pendekatan dinamika konflik, konflik tidak dapat dihilangkan, tetapi diubah menjadi bentuk yang lain dalam hal positif (Wallensteen, 2002). Oleh karena itu, resolusi konflik digunakan untuk mengelola konflik yang ada.

Pemetaan Aktor yang Terlibat dalam Konflik *Backstop*


Dalam menganalisis konflik yang terjadi antara Uni Eropa dan United Kingdom, serta Republikan dan Loyalis dalam Irlandia Utara dapat terlebih dahulu melakukan pemetaan konflik dengan penekanan terhadap aktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Tujuan dari pemetaan konflik dalam menganalisis konflik adalah memetakan berbagai pihak yang terlibat, menjelaskan di mana letak kekuasaan dalam konflik, melihat hubungan di antara berbagai pihak, memeriksa keseimbangan masing-masing pihak, men-

gidentifikasi mulainya intervensi eksternal, dan memetakan secara geografis, isu yang terdapat dalam konflik, persejajaran *power*, serta mengidentifikasi kebutuhan serta ketakutan yang terjadi di antara masyarakat yang terkena konflik (Jeong, 2008).

Dalam isu ini terdapat beberapa aktor yang terlibat yaitu United Kingdom sebagai negara yang berdaulat dan memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya, Uni Eropa sebagai organisasi regional di Eropa yang mengatur kebijakan dalam berbagai aspek, salah satunya adalah perdagangan, untuk negara anggotanya, Republikan sebagai kelompok masyarakat di Irlandia Utara yang menginginkan adanya penyatuan antara wilayah Irlandia Utara dan Republik Irlandia, serta Loyalis yang menginginkan Irlandia Utara untuk tetap menjadi bagian dari United Kingdom. Letak kekuasaan dalam masing-masing aktor terlihat dari bagaimana United Kingdom berupaya untuk mempertahankan Irlandia Utara sebagai wilayahnya dan menjadikan *backstop* sebagai pilihan terakhir hingga Desember 2020 apabila tidak ditemukan solusi yang lain. Sebagai wilayah kesatuan United Kingdom, adanya *backstop* di Irlandia Utara dapat memicu terjadinya disintegrasi di wilayah keseluruhan United Kingdom, karena adanya perbedaan regulasi dan cukai di antara Irlandia Utara dengan wilayah yang lain. Selain adanya perbedaan regulasi dan cukai, arus masuk dan keluar barang atau jasa dari Irlandia Utara ke wilayah United Kingdom yang lain pun membutuhkan regulasi baru untuk memudahkan arus tersebut. Dasar tersebut yang menjadikan United Kingdom memiliki kekuasaan dalam konflik ini untuk menjaga kedaulatan wilayahnya.

Di sisi yang lain, Uni Eropa pun memiliki kekuasaan untuk menciptakan kemudahan dalam menerapkan arus perdagangan di negara anggotanya. Republik Irlandia merupakan anggota dari Uni Eropa yang apabila Brexit terjadi, maka terdapat perbedaan regulasi dan cukai antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Perbedaan regulasi dan cukai tersebut menciptakan adanya *backstop* yang telah dinegosiasikan di antara United Kingdom dan Uni Eropa. Apabila *backstop* diterapkan, maka arus masuk dan keluar barang atau jasa dari Republik Irlandia ke Irlandia Utara tidak diperlukan adanya pengawasan dan pemeriksaan –mengingat Irlandia Utara sebagai anggota dari *European Union customs union* memiliki regulasi dan cukai yang sama dan diatur langsung oleh Uni Eropa mengenai perdagangan. Berangkat dari pernyataan Uni Eropa tersebut, maka *backstop* akan diberlakukan hingga adanya kesepakatan mengenai perdagangan jangka panjang tanpa *physical border*. Atas dasar itu, letak kekuasaan Uni Eropa dalam konflik ini adalah mempertahankan Irlandia Utara sebagai bagian dari *European Union customs market*.

Gambar 3. Pemetaan Konflik *Backstop* di Irlandia Utara



Sumber : Penulis, 2019

Republikan dan Loyalis memiliki kewenangannya masing-masing dalam konflik batas wilayah antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Republikan yang mendukung adanya *backstop* memiliki pendapat bahwa 'terlepasnya' Irlandia Utara dari regulasi dan cukai dengan United Kingdom dapat membuka peluang bagi Irlandia Utara untuk kembali bergabung dengan Republik Irlandia. Hal tersebut merupakan kepentingan yang hendak dicapai oleh Republican itu sendiri. Selain itu, Republican juga memiliki wewenang dalam Shinn Fein Party, di mana saat ini lembaga eksekutif di Irlandia Utara mengalami kekosongan dan *first minister* dari Shinn Fein Party memilih untuk tidak menunjuk siapapun di antara anggotanya untuk menjadi *deputy first minister*.

Loyalis, sebagai pihak yang berseberangan dengan Republican, tidak setuju atas adanya *backstop* yang dapat memungkinkan Irlandia Utara terlepas dari aturan United Kingdom. Kepentingan mereka adalah untuk tetap menjadi bagian dari United Kingdom dan menjalankan segala regulasi serta cukai sesuai dengan aturan yang dibuat United Kingdom. Kewenangan yang dimiliki oleh Loyalis memang berseberangan dengan Republican, di mana hingga saat ini United Kingdom setuju untuk diberlakukannya *backstop* di perbatasan wilayah Irlandia Utara dan Republik Irlandia hingga batas waktu *transition period*. Selain itu, kewenangan lain yang dimiliki oleh Loyalist adalah menduduki lembaga eksekutif di Irlandia Utara bersama dengan Republican.

Hubungan antara aktor yang terlibat dalam isu ini terlihat dari konflik domestik yang terjadi di Irlandia Utara antara Republican dan Loyalis, di mana Irlandia Utara merupakan bagian dari United King-

dom yang di dalam negaranya memiliki perbedaan pandangan terhadap *backstop*. Secara implisit, Republikan memiliki pandangan yang sama dengan Uni Eropa terhadap diberlakukannya *backstop* di batas wilayah kedua negara tersebut, sedangkan Loyalis lebih condong ke United Kingdom dalam permasalahan diberlakukannya *backstop*.

United Kingdom memiliki hubungan langsung dengan Uni Eropa, di mana isu Brexit membutuhkan kesepakatan antara United Kingdom dan Uni Eropa untuk menindaklanjuti keberlangsungan hubungan kerja sama di antara kedua aktor tersebut. Ketika Brexit dapat direalisasi, maka United Kingdom dan Uni Eropa membutuhkan regulasi dan cukai yang baru sebagai bentuk optimalisasi perubahan struktur yang terjadi di antara United Kingdom dan Uni Eropa. Begitu pula dengan *backstop* yang saat ini hanya diberlakukan sementara hingga masa *transition period* berakhir atau setelah ditemukannya solusi baru mengenai batas wilayah di antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Hubungan yang terjadi di antara aktor-aktor yang terlibat pun membutuhkan optimalisasi dan harmonisasi yang selaras untuk menjalankan kerja sama di masa yang akan datang pasca-Brexit antara United Kingdom dan Uni Eropa, termasuk bagaimana hubungan dagang antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia.

Dalam *backstop* yang dicanangkan oleh Uni Eropa terhadap Irlandia Utara menimbulkan adanya keseimbangan di antara United Kingdom dan Uni Eropa. Meskipun United Kingdom berpendapat bahwa *backstop* dapat mengarah pada disintegrasi wilayah di seluruh wilayah bagian United Kingdom, United Kingdom memilih untuk menerapkan *backstop* hingga *transition period* berakhir atau hingga ditemukannya solusi yang baru. Melihat dari bertemunya jalan tengah di antara kedua aktor menunjukkan adanya keseimbangan di masing-masing pihak yang mengarah pada bertemunya jalan tengah untuk mencapai kepentingan dari masing-masing pihak.

Melihat *power* yang dimiliki oleh Republikan dan Loyalis dalam Irlandia Utara adalah keseimbangan *power* mereka dalam menjalankan pemerintahan eksekutifnya. Northern Ireland Assembly adalah bukti bahwa antara DUP dan Shinn Fein Party memiliki *power* yang sama kuat dalam mempertahankan kepentingan mereka masing-masing. Meskipun hingga saat ini *power-sharing* belum berlanjut dalam Northern Ireland Assembly, hal tersebut dapat dilihat dari *Good Friday Peace Agreement* yang menunjukkan bahwa *power* yang dimiliki antara kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara.

Resolusi Konflik *Backstop* Irlandia Utara dan Republik Irlandia

Saat ini, *power-sharing* antara DUP dan Shinn Fein Party belum terlaksana lagi dalam Northern Ireland Assembly. Mekanisme resolusi konflik yang dapat dilakukan adalah dengan mengembalikan *power-sharing* di antara kedua belah pihak serta menggeser prioritas masing-masing (Wallensteen, 2002) untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Irlandia Utara dengan tujuan meminimalisir konflik yang kemungkinan akan terjadi akibat adanya perbedaan pendapat. Akibat adanya perbedaan pendapat dan kepentingan, Irlandia Utara tidak memiliki pemerintahan selama dua tahun, sejak tahun 2017. Seperti

yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintahan di Irlandia Utara terbagi menjadi dua akibat adanya *Good Friday Peace Agreement*, yaitu *first minister* dan *deputy first minister* yang merepresentasikan DUP dan Shinn Fein Party, serta bekerja sama untuk menciptakan keadaan yang damai. Kedua pimpinan tersebut dikenal dengan *Northern Ireland Executive*. Pada tahun 2017, *deputy first minister* dari Shinn Fein Party mengundurkan diri dari jabatannya dan *first minister* dari Shinn Fein Party memilih untuk tidak menunjuk siapapun sebagai pengganti dari *deputy first minister*. Oleh sebab itu, pemilihan baru harus dilakukan untuk menentukan kedua posisi tersebut, di mana pemilihan telah dilakukan pada 2 Maret 2017 dan tidak menghasilkan apapun. Kedua partai politik tidak mencapai kesepakatan bersama untuk bekerja di pemerintahan karena adanya perbedaan pandangan terhadap beberapa isu, seperti isu pernikahan sesama jenis (BBC, 2019).

Saat pemerintahan baru belum dibentuk, DUP menjadi koalisi Theresa May, di mana kepentingan wilayah tidak selalu direpresentasikan. Shinn Fein menolak untuk menjadi anggota parlemen di British Parliament dan mereka berpendapat bahwa apabila *no-deal Brexit* terjadi, maka seluruh kebijakan Irlandia Utara akan mengikuti aturan Kerajaan Inggris dan akan melupakan isi dari *Good Friday Peace Agreement* yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Republican.

Dengan tidak adanya pemerintahan di Irlandia Utara, hal tersebut mengakibatkan adanya kesulitan dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di sana – pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh *minister*, sedangkan saat ini Irlandia Utara hanya dipimpin oleh *civil servant*. Pengeluaran dana yang ditujukan untuk kepentingan bersama pun membutuhkan persetujuan dari eksekutif selaku pemimpin negara (Kelly, 2019). Oleh karena itu, *power-sharing* dan menggeser prioritas masing-masing pihak dianggap penting untuk menjalankan pemerintahan di Irlandia Utara sebagai bentuk mekanisme resolusi konflik yang terjadi di dalam negaranya. Pemerintahan eksekutif di Irlandia Utara dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, terlebih isu *backstop* yang saat ini sedang menjadi perdebatan di antara United Kingdom dan Uni Eropa, hingga Brexit diresmikan.

Selain penerapan *power-sharing*, kompromi di antara kedua belah pihak pun sepatutnya diupayakan untuk meredakan konflik yang terjadi. Namun, melakukan kompromi di antara kelompok yang memiliki kepentingan berbeda akan sulit menemukan jalan tengah. Selain adanya konflik antara Republican dan Loyalist di dalam Irlandia Utara, konflik antara United Kingdom dan Uni Eropa pun harus diselesaikan mengenai Brexit yang ditunda hingga 31 Oktober 2019, sehingga negosiasi akan terus berlanjut hingga menemukannya kesepakatan di antara dua pihak yang terlibat dan tentu saja dasar dari berhasilnya negosiasi tersebut harus didasari atas persetujuan dalam domestik United Kingdom secara keseluruhan, baik di dalam pemerintahan maupun masyarakatnya. Apabila kesepakatan di antara United Kingdom dan Uni Eropa tidak tercapai, maka hubungan dagang antara kedua aktor tersebut akan berada di bawah regulasi World Trade Organization (WTO) (Sampson, 2017).

Menurut Burton (1960), yang dapat dilakukan adalah *problem-solving workshop* yang ditujukan untuk mempertemukan pihak yang berbeda kepentingan untuk saling memahami kebutuhan satu sama lain. Cara ini tidak dapat menyelesaikan konflik, melainkan membentuk sebuah agenda agar memahami kebutuhan dari masing-masing pihak. *Equitable economic policies* dibutuhkan untuk mencegah konflik di masyarakat dalam masa mendatang (Wallenstein, 2002).

Problem-solving workshop dapat menjadi salah satu acuan bagi United Kingdom dan Uni Eropa, maupun Republican dan Loyalist dalam mengupayakan konflik yang ada. Meskipun United Kingdom dan Uni Eropa telah melakukan pertemuan untuk segera menyelesaikan Brexit, United Kingdom masih mengalami kesulitan dalam menyetujui *withdrawal agreement* karena adanya penolakan dari MPs. Selain itu, bagi Republican dan Loyalist yang diwakili oleh DUP dan Shinn Fein Party dapat melakukan *problem-solving workshop* untuk menemukan jalan tengah sebagai bentuk kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak dengan adanya *backstop*. Meskipun hasil dari kompromi tidak dapat memenuhi kepentingan masing-masing secara penuh, tetapi konflik dapat diredam untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Selain itu, di dalam fenomena *backstop* ini membutuhkan adanya beberapa lapisan yang mencakup resolusi konflik untuk mencapai *win-win solution* bagi Irlandia Utara dan Republik Irlandia melalui

1. *Multilevel*, di mana dalam melihat *backstop* pada Irlandia Utara dan Republik Irlandia terdapat beberapa aktor yang terlibat di dalamnya, seperti Uni Eropa sebagai organisasi regional yang mencanangkan adanya *backstop* untuk memudahkan arus perpindahan barang dan jasa dari atau ke Republik Irlandia menuju Irlandia Utara sebagai gerbang masuknya ke United Kingdom –dalam hal ini ketika Brexit telah benar-benar disepakati, dan United Kingdom sebagai negara kesatuan bagi Irlandia Utara yang menginginkan adanya Brexit dengan mengubah regulasi bagi arus perpindahan barang dan jasa antara Uni Eropa dan United Kingdom.
2. *Multidisciplinary*, dalam mengupayakan resolusi konflik pada *backstop* ini tidak semata-mata melihat dari *power* yang dimiliki dan didapat dari aktor yang terlibat, tetapi mempertimbangkan perspektif lain, seperti adanya Studi Identitas yang menjadi cikal bakal terpecahnya Irlandia menjadi Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Selain Studi Identitas juga dapat melihat dari perspektif Ilmu Hukum mengenai regulasi di dalam Uni Eropa dan United Kingdom yang mengatur segala bentuk arus perpindahan barang dan jasa yang pada awalnya diatur oleh Uni Eropa sebagai organisasi regional yang mengatur negara anggotanya.
3. *Multicultural*, yaitu mencari jalan tengah bagi para aktor yang terlibat, terutama pada aktor yang membawa kepentingan identitasnya, seperti Republikan yang mendukung adanya *backstop* dan Loyalist yang menolak adanya *backstop* –tidak menutup kemungkinan bahwa kedua aktor harus menggeser kepentingannya untuk mencapai kedamaian melalui resolusi konflik.

4. *Both theoretical and practical*, di mana untuk mengupayakan terjadinya resolusi konflik dibutuhkan pemahaman teoretis mengenai konflik yang sedang terjadi dan bagaimana pengimplementasian regulasi atau hal lainnya yang dapat menunjang tercapainya resolusi konflik.

Dalam resolusi konflik mengenai *backstop* tidak terdapat lapisan *both analytic and normative*, karena dalam hal ini, tidak ada konflik yang berbasis kekerasan di antara aktor yang terlibat. Selain itu, konflik *backstop* berada pada tahapan *difference*, *contradiction*, dan *polarization*. Menurut penulis, upaya resolusi konflik yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *violence* atau bahkan *war* adalah dengan melakukan upaya resolusi konflik dengan *cultural peacebuilding*, *structural peacebuilding*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*, *cultural peacebuilding* dapat diupayakan melalui pergeseran kepentingan di antara kedua kelompok masyarakat yang bertikai, di mana dalam hal ini adalah Republikan dan Loyalis, *structural peacebuilding* diupayakan dengan bertemunya Uni Eropa dan United Kingdom dalam membahas regulasi mengenai *backstop* yang dapat dilakukan melalui *problem-solving workshop* atau melibatkan masyarakat United Kingdom dengan referendum, *peacemaking* dan *peacebuilding* sebagai upaya lanjutan dari keberhasilan *cultural peacebuilding* dan *structural peacebuilding*.

KESIMPULAN

Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam memperebutkan suatu nilai yang sama. Hal tersebut dapat ditemukan dalam konflik *backstop*, yang menunjukkan bahwa United Kingdom dan Uni Eropa, serta Republikan dan Loyalis memiliki kepentingannya masing-masing. Konflik memang tidak dapat dihilangkan secara utuh, namun dapat diupayakan resolusi konfliknya. Dalam resolusi konflik, pendekatan, mekanisme, serta alat bantu analisis konflik dapat menjadi upaya dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Power-sharing dapat menjadi salah satu mekanisme di dalam menyikapi perbedaan kepentingan diantara Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Sehingga, *power-sharing* dibutuhkan dalam menerapkan isi dari *Good Friday Peace Agreement*. Mekanisme lainnya yaitu perlu adanya penggeseran prioritas masing-masing aktor untuk mengupayakan penyelesaian konflik. Penggeseran prioritas ini lebih menekankan pada pembangunan kerjasama diantara pihak-pihak yang bertikai dengan mengedepankan pada persamaan dibandingkan dengan perbedaan dan menggali peluang-pelung yang dimungkinkan masing-masing pihak yang terlibat konflik dapat bekerjasama. Kepentingan antara United Kingdom dan Uni Eropa dapat ditekan dengan menggeser prioritas masing-masing yang dapat dilihat pada saat periode transisi berakhir sebagai bentuk penyelesaian konflik. Lalu, *problem-solving workshop* dibutuhkan sebagai sarana untuk bernegosiasi mencapai *win-win solution* di antara aktor yang terlibat.

Backstop yang terjadi di Irlandia Utara merupakan konflik kontemporer yang masih akan terus berlanjut hingga periode transisi berakhir. Maka, riset selanjutnya dibutuhkan analisis lebih lanjut mengenai Republikan dan Loyalis yang memiliki peranan penting dalam menentukan Irlandia Utara dalam *backstop* serta United Kingdom dan Uni Eropa mengenai regulasi dan cukai perdagangan di antara kedua aktor yang memiliki indikasi mengalami perubahan dan dibutuhkan optimalisasi dalam melakukan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (2019, April 11). *Brexit: Your simple guide to the UK leaving the EU*. Retrieved April 15, 2019, from <https://www.bbc.com/news/uk-46318565>
- BBC. (2018, April 10). *What was the Good Friday Agreement?* Retrieved April 18, 2019, from <https://www.bbc.co.uk/newsround/14118775>
- BBC. (2019, Januari 9). *Stormont: Why does Northern Ireland not have a government?* Retrieved April 30, 2019, from <https://www.bbc.co.uk/newsround/38648719>
- Burns, C., & Carter, T. N. (2018). Brexit and UK Environmental Policy and Politics. *Revue Francaise de Civilisation Britannique*.
- Campbell, J. (2019, April 5). *Brexit: What is the Irish border backstop?* Retrieved April 11, 2019, from <https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-politics-44615404>
- Cohen, T. R. (2010). Conflict Resolution. *The Corsini Encyclopedia of Psychology*, 1.
- Durrant, T., & Stojanovic, A. (2019). The Irish Border After Brexit. *Institute for Government*.
- Garry, J., McNicholl, K., O'Leary, B., & Pow, J. (2018). Northern Ireland and the UK's Exit from the EU. *Economic and Social Research Council*.
- Gudgin, G., & Bassett, R. (2018). The Irish Border and the Principle of Consent. *Policy Exchange*.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3).
- Guglielmo, V., & Ekins, R. (2019). Strengthening the UK's position on the Backstop. *Policy Exchange*.
- Hayward, K., Komarova, M., & Buttazzoni, M. (2016). Brexit and the Border: Managing the UK/Ireland Impact. *Borders in Globalization*.
- Jeong, H.-W. (2008). *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London: SAGE Publication Ltd.
- Kelly, B. (2019, April 30). *Why is there no government in Northern Ireland and how did power-sharing collapse?* Retrieved May 1, 2019, from <https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/northern-ireland-talks-latest-power-sharing-deal-stormont-sinn-fein-dup-a8893096.html>
- Mars, S. d. (2016). Brexit, Northern Ireland, and Ireland. *SSRN Electronic Journal*.
- Mars, S. d., & et. all. (2018). *Navigating the Irish Border*. Bristol: Bristol University Press.

- McMahon, J. A. (2018). Avoiding the Backstop Solution: Northern Ireland and the EU post-Brexit. *UCD Working Papers in Law, Criminology & Socio-Legal Studies*.
- Megan Specia, B. M. (2019, April 3). *What Do Ireland and Northern Ireland Want From Brexit?* Retrieved April 11, 2019, from <https://www.nytimes.com/2019/04/03/world/europe/ireland-northern-ireland-brexit-backstop.html>
- Morris, C. (2019, April 2). *Brexit delay: How can Article 50 be extended?* Retrieved April 15, 2019, from <https://www.bbc.com/news/uk-politics-47031312>
- Morris, M., & Kibasi, T. (2018). The Brexit Withdrawal Agreement. *Institute for Public Policy Research*.
- Papazian, C. (2018). Trading under World Trade Organisation Terms Only: Consequences for the Irish Border. *Brexit Institute: Working Paper No. 10*.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2011). *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity Press.
- Sampson, T. (2017). Brexit: The Economics of International Disintegration. *Journal of Economic Perspectives*, 164-165.
- Specia, M., & Mueller, B. (2019, April 3). *What Do Ireland and Northern Ireland Want From Brexit?* Retrieved from ny.times.com: <https://www.nytimes.com/2019/04/03/world/europe/ireland-northern-ireland-brexit-backstop.html>
- Taylor, C. (2018, October 22). *Brexit explained: What is the transition period and why is it so important?* Retrieved April 30, 2019, from <https://www.irishtimes.com/news/world/europe/brexit-explained-what-is-the-transition-period-and-why-is-it-so-important-1.3671622>
- Wallensteen, P. (2002). *Understanding Conflict Resolution*. London: SAGE Publication Ltd.
- Wilmot, W., & Hocker, J. (2010). *Interpersonal Conflict*. Pennsylvania: Mc-Graw-Hill Humanities.

